

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 September 2022

**Insan Nadhif Ramadhan**  
**NIM. 181130103**

## ABSTRAK

**Nama : Insan Nadhif Ramadhan, NIM : 181130103 Judul Skripsi :  
*Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Debitur Pada Transaksi  
Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Dalam Perspektif  
Hukum Ekonomi Syariah Dan UU Perlindungan Konsumen***

Jebakan pinjaman online ilegal yang marak berkembang di masyarakat identik dengan tidak memiliki aturan dalam penetapan *fee* dari jumlah pinjaman yang dipotong langsung, jangka waktu pelunasan pinjaman yang singkat, dan suku bunga yang tinggi sehingga sangat memberatkan pengguna. Faktor utama terjadinya kejahatan pinjaman online ilegal yang terjadi pada platform fintek berbasis P2PL (*Peer To Peer Lending*), adalah sistem regulasi yang lemah dalam melindungi pengguna maupun regulasi pada pengawasan tahap pembentukan hingga pengoperasian badan usaha keuangan fintek pinjaman

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana bentuk-bentuk kerugian peminjaman dana pada transaksi fintech berbasis *Peer To Peer Lending* ? 2). Bagaimana bentuk perlindungan hukum debitur sebagai peminjam dana akibat kerugian transaksi fintech *peer to peer lending* dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif .

Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Untuk mengetahui bentuk-bentuk kerugian dalam peminjaman dana pada transaksi fintech berbasis *Peer To Peer Lending*. 2). Untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum debitur sebagai peminjam dana akibat kerugian transaksi fintech *peer to peer lending* dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Data yang diperoleh oleh penulis melalui tinjauan undang-undang dan studi literatur.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1). Kerugian yang terdapat pada peminjaman dana dalam fintech peer to peer lending adalah berbentuk resiko. Adapun resiko mengenai fintech *peer to peer* telah diatur pada pasal 21 POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai mitigasi resiko dan diperkuat dengan pasal 28 mengenai sistem pengamanan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar perdagangan Islam yaitu *shighat* (ijab dan qabul) yaitu adanya perjanjian yang mengikat sehingga resiko yang terdapat padanya telah disepakati bersama. 2). Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur sebagai peminjam dana apabila terjadi kerugian transaksi fintech peer to peer lending yaitu melalui regulasi yang telah berlaku melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan pengaduan, dengan prinsip hukum ekonomi syariah dengan penyelesaian yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem musyawarah mufakat guna mencapai kesepakatan antara pihak kreditur dengan debitur dan prinsip pembayaran ganti rugi (*dhaman*) apabila terjadi kemacetan atau kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 telp. (0254) 2000323 Fax. (0254) 200022

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (Satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: <b>Pengajuan Ujian Munaqosyah</b>	Di-
	<b>a.n Insan Nadhif Ramadhan</b>	Serang
	<b>NIM: 181130103</b>	

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dipermaiklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Insan Nadhif Ramadhan**, NIM : **181130103** yang berjudul ***Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Debitur Pada Transaksi Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan UU Perlindungan Konsumen.*** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I

**Drs. H. Saepullah S. M. Ag**  
NIP. 196005211994031001

Serang, .....

Pembimbing II

**Ika Atikah, S.H., M.H.**  
NIP. 19870516 201903 2 008


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN DEBITUR  
PADA TRANSAKSI *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO  
PEER LENDING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Oleh:**

**Insan Nadhif Ramadhan  
NIM. 181130103**

Menyetujui

Pembimbing I

  
**Drs. H. Saepullah S., M. Ag**  
NIP. 196005211994031001

Pembimbing II


  
**Ika Atikah, S.H.I., M.H.**  
NIP. 19870516 201903 2 008

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah

  
**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


  
**Dra. H. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP. 19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi saudara **Insan Nadhif Ramadhan**, NIM : **181130103** yang berjudul ***Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Debitur Pada Transaksi Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan UU Perlindungan Konsumen*** telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal..... Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP. 19690214 199903 2 001


Sekretaris Merangkap Anggota



**David Nugraha Saputra, M.H.**  
NIP. 19871216 201903 1 005


### Anggota

Penguji I



**Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Penguji II



**Humaeroh, S.Ag., M.Pd**  
NIDN. 2006077401

Pembimbing I



**Drs. H. Saepullah S, M.Ag**  
NIP. 19600521 199403 1 001

Pembimbing II



**Ika Atikah, S.H.I, M.H.**  
NIP. 19870516 201903 2 008

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,*

*atas karunia serta kemudahan*

*yang telah Dia berikan,*

*akhirnya penulis mampu menyelesaikan*

*Karya tulis skripsi terbaik.*

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk*

*Papah dan Mamah tercinta, adikku tersayang beserta keluarga*

*yang selalu mendoakan dan memberi semangat*

*dengan penuh kasih sayang setiap saat.*

*Pembimbing skripsi yang selalu memberikan petunjuk, arahan juga nasehat.*

*Sahabat, teman-teman dan semua pihak*

*yang telah membantu memberikan motivasi dan inspirasi*

*Atas kelancaran skripsi ini.*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”*

( Al-Baqarah ayat 168)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Insan Nadhif Ramadhan dilahirkan di Jakarta, pada hari Minggu, 12 Desember 1999. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, dari orang tua yang bernama Ayah Bakti Setiawan, S.H dan Ibu Ipah Yulipah.

Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu TK Hudal Islam Pondok Melati Bekasi dan lulus pada tahun 2007, penulis melanjutkan ke SDS ANGKASA IX (2007-2010) kemudian pindah ke SDN Pondok Kelapa 01 dan lulus pada tahun 2012, penulis melanjutkan ke SMPN 27 Jakarta dan lulus pada tahun 2015, penulis melanjutkan ke SMAN 103 Jakarta dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menempuh pendidikan di bangku kuliah, penulis aktif di organisasi internal kampus yaitu HMJ HES tahun 2019 dan unit kegiatan mahasiswa UPTQ. Penulis tergabung dengan organisasi eksternal kampus yaitu HMI.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ramhmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul ***Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Debitur Pada Transaksi Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan UU Perlindungan Konsumen***, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., dan Fuad Zainuddin, M.E, Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Drs. H. Saepullah S, M. Ag, dosen pembimbing I dan Ibu Ika Atikah, S.H.I, MH, dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran yang sangat baik untuk membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, Staff, dan pegawai fakultas syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku, khususnya Ramadini Rizkiyatul Fatimah yang telah memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa, karena berkat kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT untuk meminta agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
G. Kerangka Pemikiran .....	14
H. Metode Penelitian .....	26
I. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II GAMBARAN UMUM FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING</b>	
A. Perkembangan Financial Technology .....	32
B. Pengertian Financial Technology .....	37
C. Jenis-Jenis Financial Technology .....	39
D. Pengertian Fintech Peer To Peer Lending .....	42

E. Pihak-Pihak Peer To Peer Lending .....	44
F. Tujuan dan Fungsi Fintech Peer To Peer Lending .....	48
G. Mekanisme Peminjaman Dana Fintech Peer To Peer Lending .....	48
H. Subyek Hukum Dalam Fintech Peer To Peer Lending.....	50
I. Optimalisasi Fintech Peer To Peer Lending.....	51
J. Potensi dan Resiko Fintech Peer To Peer Lending .....	53
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING</b>	
A. Perlindungan Hukum.....	56
B. Perlindungan Hukum Fintech Peer To Peer Lending .....	62
C. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen .....	65
D. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Fintech.....	68
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN DEBITUR FINTECH DALAM PENDEKATAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
A. Resiko Peminjaman Dana Pada Transaksi Fintech Peer To Peer Lending .....	81
B. Perlindungan Hukum Debitur Akibat Kerugian Transaksi Fintech Peer To Peer Lending Dalam Hukum Ekonomi Syariah dan UU Perlindungan Konsumen .....	95
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	